

Nomor : 016/SOP-BC/KPP MP/2011	Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PIUTANG PAJAK**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa.
2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.
3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.

PERSYARATAN :

Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU :

Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Azhar Rasyidi

NIP 19630321 199103 1 002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

NOMOR	: 016/SOP-BC/KPP MP/2011
TANGGAL	: 28 Desember 2011
REVISI	:
TANGGAL	:

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK**

NO.	AKTIVITAS	KANTOR PELAYANAN PAJAK	KEPALA KANTOR	KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN	KASUBSI PENAGIHAN	JURU SITA	PELAKSANA
1	<p>a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penangguhan Pajak belum melunasinya.</p> <p>b. Pelaksana membuat konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP). Selanjutnya mengajukan konsep Surat Paksa (yang dilampiri Surat Teguran (ST) dan SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kasubsi Penagihan dengan.</p>						
2	Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).						
3	Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).						
4	Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).						
5	<p>a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).</p> <p>b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.</p> <p>c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.</p>						

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002